

ABSTRAK

Alviana Rahmawati, 2023, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Premarital Check Up Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Kasus Keluarga TNI di Kodim 0826 Pamekasan)*. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H., M.Hum

Kata Kunci: *Premarital check up*, Pernikahan, Maqashid syariah

Skripsi ini merupakan studi tentang analisis tinjauan maqashid syariah terhadap *premarital check up* sebagai syarat perkawinan di Kodim 0826 Pamekasan. Penelitian ini dilakukan di wilayah kabupaten pamekasan. Premarital check ini merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon istri prajurit TNI yang akan melangsungkan perkawinan. *Premarital check up* ini juga termasuk dalam lima tujuan maqashid syariah. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan ke kategori menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) dan juga menjaga jiwa (*hifdzu nasf*).

Dalam penelitian ini, terdapat tiga rumusan masalah yaitu: *pertama*, Apa Saja Syarat Administrasi Izin Perkawinan di Kodim 0826 Pamekasan? *kedua*, Bagaimana Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Perkawinan di Kodim 0826 Pamekasan? *ketiga*, Bagaimana Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Premarital Check up Sebagai syarat Perkawinan? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian lapangan yang mana data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif yang mana bertujuan untuk mengetahui realitas sosial. Dalam penelitian ini penulis meneliti langsung ke Kodim 0826 Pamekasan dan juga POLKES 05.09.25 Pamekasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sebagai calon istri anggota TNI harus memenuhi berbagai syarat administrasi yang mana hal ini tertuang dalam Peraturan Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2017. Selain itu, urgensi diadakannya tes kesehatan pranikah memiliki dampak yang sangat positif bagi calon pengantin. Sebab dengan melakukan tes kesehatan pranikah kita bisa mengetahui kondisi kesehatan pasangan masing-masing, tidak hanya itu tes kesehatan juga berguna untuk melindungi kondisi anak yang akan dilahirkan dari penyakit keturunan yang dimiliki orang tuanya. Hal ini juga termasuk dalam salah satu lima tujuan *maqashid syariah* yaitu *hifdzu nasl* (menjaga keturunan) dan juga *hifdzu nasf* (menjaga jiwa). *premarital chek up* ini termasuk dalam tingkatan kebutuhan hajjiat atau bisa disebut kebutuhan sekunder, sebab *premarital chek up* bukan sebuah kewajiban mutlak.